



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG INDUSTRI MI INSTAN AREA PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Mi Instan Area Produksi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI MI INSTAN AREA PRODUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Mi Instan Area Produksi yang selanjutnya disebut KKNI Bidang Industri Mi Instan Area Produksi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang Industri Mi Instan pada area produksi.
2. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
3. Industri Mi Instan adalah usaha atau kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku utama tepung terigu dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan dengan atau tanpa pengukusan, dikeringkan dengan cara digoreng atau dengan cara lain dan dikemas beserta bumbu.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

KKNI Bidang Industri Mi Instan Area Produksi menjadi pedoman dalam:

- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan
- d. pengakuan kompetensi kerja dan penyetaraan Kualifikasi.

Pasal 3

Jenjang Kualifikasi KKNI Bidang Industri Mi Instan Area Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. jenjang Kualifikasi 2 (dua);
- b. jenjang Kualifikasi 3 (tiga);
- c. jenjang Kualifikasi 4 (empat);
- d. jenjang Kualifikasi 5 (lima); dan
- e. jenjang Kualifikasi 6 (enam).

Pasal 4

KKNI Bidang Industri Mi Instan Area Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

KKNI Bidang Industri Mi Instan Area Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2023

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 657

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Ikana Yossye Ardianingsih



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG
INDUSTRI MI INSTAN AREA PRODUKSI

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG INDUSTRI MI INSTAN AREA PRODUKSI

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi
C10MII01 Kualifikasi 2 Bidang Industri Mi Instan Area Produksi
2. Deskripsi
Kualifikasi jenjang ini meliputi:
 - a. memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas spesifik dalam mengoperasikan peralatan/mesin, melakukan proses produksi tertentu sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan dengan menggunakan alat/mesin sesuai informasi dan prosedur yang telah ditetapkan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
 - b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik pada Industri Mi Instan sehingga mampu mengidentifikasi masalah yang lazim timbul dan memilih penyelesaian yang tersedia; dan
 - c. mampu bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
3. Sikap Kerja
Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap disiplin, cermat, cekatan, dan teliti dalam mengoperasikan peralatan/mesin, melakukan proses produksi tertentu dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan, mampu berkomunikasi dua arah secara efektif, dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memahami nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, menghormati pendapat dari pihak lain serta menunjukkan kualitas dan mutu kerja diri sendiri dan orang lain dalam tim kerjanya.
Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan

- f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Kualifikasi jenjang ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja melakukan tugas spesifik dalam mengoperasikan peralatan/mesin, melakukan proses produksi tertentu dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan dan mendokumentasikan serta melaporkan hasil pekerjaannya. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri.
5. Kemungkinan Jabatan
Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan meliputi:
 - a. operator *premix/ingredients/seasoning*;
 - b. operator *mixer*;
 - c. operator *molding*;
 - d. operator *dryer*;
 - e. operator *wrapping*;
 - f. operator *packing manual/cartoning filling*;
 - g. operator mesin *packing*; atau
 - h. operator *pallet*.
6. Aturan Pengemasan
Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 2 (dua) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
 - b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
KOMPETENSI INTI		
1.	C.15ALK05.037.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	C.10MII04.003.1	Mengoperasikan Mesin <i>Mixer</i> Cairan Alkali
2.	C.10MII04.004.1	Mengoperasikan Mesin <i>Mixer</i> Adonan
3.	C.10MII04.008.1	Mengoperasikan Mesin <i>Cutting</i>
4.	C.10MII04.010.1	Mengoperasikan Mesin <i>Dryer</i>
5.	C.10MII04.012.1	Mengoperasikan Mesin <i>Packing</i>
6.	C.10FNB06.025.1	Mengoperasikan Mesin <i>Wrapping</i>
7.	C.10FNB06.029.1	Mengoperasikan Mesin <i>Palletizer</i>
8.	C.10IDO05.013.1	Melakukan Pengemasan Produk ke dalam Kemasan Akhir

B. JENJANG KUALIFIKASI 3

Jenjang Kualifikasi 3 terbagi untuk operator dan *leader* dengan rincian sebagai berikut:

B.1 Operator

1. Kodefikasi
C10MII01 Kualifikasi 3 Bidang Industri Mi Instan Area Produksi - Operator
2. Deskripsi
Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan melaksanakan serangkaian tugas spesifik dalam mengoperasikan peralatan/mesin, melakukan proses produksi tertentu dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat/mesin berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
 - b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta pada Industri Mi Instan, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
 - c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
 - d. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
3. Sikap Kerja
- Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap disiplin, cermat, tepat, inisiatif, dan teliti dalam mengoperasikan peralatan/mesin, melakukan proses produksi tertentu dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan, mampu berkomunikasi dua arah yang efektif, dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memahami nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, menghormati pendapat dari pihak lain, serta menunjukkan kualitas dan mutu kerja diri sendiri dan orang lain dalam tim kerjanya. Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi jenjang ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang Industri Mi Instan dengan melakukan serangkaian tugas spesifik dalam mengoperasikan peralatan/mesin, melakukan proses produksi tertentu dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan, mendokumentasikan dan melaporkan hasil pekerjaannya, serta mengelola peralatan sesuai persyaratan. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil pekerjaan orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan
Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan meliputi:
 - a. operator *press/roll press*;
 - b. operator *fryer*; atau
 - c. operator *packing*.
6. Aturan Pengemasan
Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 3 (tiga) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
 - b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
KOMPETENSI INTI		
1.	C.15ALK05.037.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	C.10MII04.006.1	Mengoperasikan Mesin <i>Roll Press</i> dan <i>Slitter</i>
2.	C.10MII04.007.1	Mengoperasikan Mesin <i>Steamer</i>
3.	C.10MII04.009.1	Mengoperasikan Mesin <i>Fryer</i>
4.	C.10MII04.011.1	Mengoperasikan Mesin <i>Cooling</i>
5.	C.10FNB06.024.1	Mengoperasikan Mesin <i>Cartoning</i>
6.	C.10FNB06.025.1	Mengoperasikan Mesin <i>Wrapping</i>

B.2 *Leader*

1. Kodefikasi
C10MII01 Kualifikasi 3 Bidang Industri Mi Instan Area Produksi – *Leader*.
2. Deskripsi
Kualifikasi jenjang ini meliputi:
 - a. memiliki kemampuan menyelesaikan tugas berlingkup luas terkait pelaksanaan kegiatan produksi dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya dan pengoordinasian tugas operator jenjang kualifikasi di bawahnya pada Industri Mi Instan dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
 - b. menguasai beberapa prinsip dasar terkait pelaksanaan kegiatan produksi dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya dan pengoordinasian tugas operator jenjang kualifikasi di bawahnya pada Industri Mi Instan dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
 - c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, melaporkan hasil pekerjaannya, dan memiliki inisiatif; dan

- d. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
3. Sikap Kerja
Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya dan pengoordinasian tugas operator jenjang kualifikasi di bawahnya pada Industri Mi Instan.
Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
Kualifikasi jenjang ini menyediakan kesempatan jalur untuk dapat bekerja di bidang Industri Mi Instan dengan melakukan tugas pelaksanaan kegiatan produksi dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan, mengoordinasi jenjang kualifikasi di bawahnya untuk menyelesaikan pekerjaan dan permasalahan di lapangan, serta melaporkan dan mendokumentasikan hasil pekerjaannya. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
5. Kemungkinan Jabatan
Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan meliputi:
 - a. *leader*, dan
 - b. kepala regu.
6. Aturan Pengemasan
Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
KOMPETENSI INTI		
1.	C.10FNB06.025.1	Mengoperasikan Mesin <i>Wrapping</i>
2.	C.10MII04.009.1	Mengoperasikan Mesin <i>Fryer</i>
3.	C.15ALK05.037.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
4.	C.20IPH01.002.1	Memonitor Pelaksanaan Produksi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
5.	C.20IPH02.011.1	Melakukan Pembagian Pekerjaan
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	C.10MII04.002.1	Mengoperasikan Mesin <i>Screw</i>
2.	C.10MII04.003.1	Mengoperasikan Mesin <i>Mixer</i> Cairan Alkali
3.	C.10MII04.004.1	Mengoperasikan Mesin <i>Mixer</i> Adonan
4.	C.10MII04.005.1	Mengoperasikan Mesin <i>Mixer</i> Bumbu
5.	C.10MII04.006.1	Mengoperasikan Mesin <i>Roll Press</i> dan <i>Slitter</i>
6.	C.10MII04.007.1	Mengoperasikan Mesin <i>Steamer</i>
7.	C.10MII04.008.1	Mengoperasikan Mesin <i>Cutting</i>
8.	C.10MII04.010.1	Mengoperasikan Mesin <i>Dryer</i>
9.	C.10MII04.011.1	Mengoperasikan Mesin <i>Cooling</i>
10.	C.10MII04.012.1	Mengoperasikan Mesin <i>Packing</i>
11.	C.10FNB06.024.1	Mengoperasikan Mesin <i>Cartoning</i>

C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodefikasi

C10MII01 Kualifikasi 4 Bidang Industri Mi Instan Area Produksi.

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- memiliki kemampuan menyelesaikan tugas berlingkup luas terkait pelaksanaan, pengawasan, dan pengoordinasian kegiatan produksi dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- menguasai beberapa prinsip dasar terkait pelaksanaan, pengawasan, dan pengoordinasian kegiatan produksi dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
- mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup supervisi dan memiliki inisiatif; dan
- mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap teliti, cermat, tepat, tegas, dan inisiatif dalam menyelesaikan tugas terkait dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengoordinasian kegiatan produksi dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi jenjang ini menyediakan kesempatan jalur untuk dapat bekerja di bidang Industri Mi Instan dengan melakukan tugas pelaksanaan, pengawasan, dan pengoordinasian kegiatan produksi dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan, melakukan pembagian pekerjaan kepada jenjang kualifikasi di bawahnya untuk menyelesaikan pekerjaan dan permasalahan di lapangan, serta melaporkan masalah produksi dan membuat laporan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
5. Kemungkinan Jabatan
- Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan meliputi:
- a. *section head*;
 - b. *foreman*;
 - c. kepala *shift*; dan
 - d. *floor monitor*.
6. Aturan Pengemasan
- Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 12 (dua belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian sebagai berikut:
- a. 8 (delapan) unit kompetensi inti; dan
 - b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
KOMPETENSI INTI		
1.	C.10MII04.009.1	Mengoperasikan Mesin <i>Fryer</i>
2.	C.10MII04.013.1	Melakukan Kegiatan Administrasi Produksi
3.	C.10FNB06.025.1	Mengoperasikan Mesin <i>Wrapping</i>
4.	C.15ALK05.037.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
5.	C.20IPH02.011.1	Melakukan Pembagian Pekerjaan
6.	C.221110.013.01	Membuat Laporan Kerja
7.	C.221110.014.01	Menindaklanjuti Masalah Produksi
8.	M.741000.022.01	Melakukan Pengawasan Jalannya Proses Produksi
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	C.10MII04.002.1	Mengoperasikan Mesin <i>Screw</i>
2.	C.10MII04.003.1	Mengoperasikan Mesin <i>Mixer</i> Cairan Alkali
3.	C.10MII04.004.1	Mengoperasikan Mesin <i>Mixer</i> Adonan
4.	C.10MII04.005.1	Mengoperasikan Mesin <i>Mixer</i> Bumbu

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
5.	C.10MII04.006.1	Mengoperasikan Mesin <i>Roll Press</i> dan <i>Slitter</i>
6.	C.10MII04.007.1	Mengoperasikan Mesin <i>Steamer</i>
7.	C.10MII04.008.1	Mengoperasikan Mesin <i>Cutting</i>
8.	C.10MII04.010.1	Mengoperasikan Mesin <i>Dryer</i>
9.	C.10MII04.011.1	Mengoperasikan Mesin <i>Cooling</i>
10.	C.10MII04.012.1	Mengoperasikan Mesin <i>Packing</i>
11.	C.10FNB06.024.1	Mengoperasikan Mesin <i>Cartoning</i>

D. JENJANG KUALIFIKASI 5

1. Kodefikasi

C10MII01 Kualifikasi 5 Bidang Industri Mi Instan Area Produksi.

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengoordinasian kegiatan produksi dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan berdasarkan metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku dan belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- menguasai konsep teoritis terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengoordinasian kegiatan produksi dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
- mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kepemimpinan, berinisiatif, teliti, disiplin, dengan analisis, antisipasi dan cara pikir kritis baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengoordinasian kegiatan produksi dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan, dapat mengorganisir dan bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, menghormati pendapat pihak lain yang disampaikan dengan pola komunikasi dua arah yang efektif, serta dapat menunjukkan kualitas dan mutu kerja diri sendiri dan orang lain dalam organisasinya sesuai dengan sasaran hasil kerja yang ditetapkan.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi jenjang ini menyediakan kesempatan jalur untuk dapat bekerja dibidang Industri Mi Instan dengan melakukan tugas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengoordinasian kegiatan produksi dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan, membuat prosedur kerja untuk jenjang kualifikasi di bawahnya, mengoordinasi dan mengelola pekerjaan jenjang kualifikasi di bawahnya, serta membuat rekapan laporan tertulis kegiatan produksi secara komprehensif. Dalam melaksanakan tugasnya dapat bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
5. Kemungkinan Jabatan
- Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan meliputi:
- a. supervisor;
 - b. asisten supervisor; dan
 - c. *section head*.
6. Aturan Pengemasan
- Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 14 (empat belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian sebagai berikut:
- a. 9 (sembilan) unit kompetensi inti; dan
 - b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
KOMPETENSI INTI		
1.	C.15ALK05.037.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
2.	C.20KIM01.021.1	Mengelola Pendistribusian Pekerjaan
3.	C.20KIM01.025.1	Melakukan Supervisi
4.	C.221110.014.01	Menindaklanjuti Masalah Produksi
5.	C.106210.001.01	Membuat Jadwal Produksi
6.	C.10MII04.016.1	Membuat Prosedur Kerja
7.	C.10MII04.017.1	Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan
8.	C.10FNB06.032.1	Membuat Rekapan Laporan Kegiatan Produksi
9.	C.10FNB06.033.1	Mengontrol Pelaksanaan Proses Produksi
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	C.10MII04.001.1	Mempersiapkan Bahan Baku, Bahan Pangan Lain, Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan Kemasan Bahan
2.	C.10MII04.002.1	Mengoperasikan Mesin <i>Screw</i>
3.	C.10MII04.003.1	Mengoperasikan Mesin <i>Mixer Cairan Alkali</i>
4.	C.10MII04.004.1	Mengoperasikan Mesin <i>Mixer Adonan</i>
5.	C.10MII04.005.1	Mengoperasikan Mesin <i>Mixer Bumbu</i>

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
6.	C.10MII04.006.1	Mengoperasikan Mesin <i>Roll Press</i> dan <i>Slitter</i>
7.	C.10MII04.007.1	Mengoperasikan Mesin <i>Steamer</i>
8.	C.10MII04.008.1	Mengoperasikan Mesin <i>Cutting</i>
9.	C.10MII04.009.1	Mengoperasikan Mesin <i>Fryer</i>
10.	C.10MII04.010.1	Mengoperasikan Mesin <i>Dryer</i>
11.	C.10MII04.011.1	Mengoperasikan Mesin <i>Cooling</i>
12.	C.10MII04.012.1	Mengoperasikan Mesin <i>Packing</i>
13.	C.20IPH02.020.1	Melakukan <i>Problem Solving</i>

E. JENJANG KUALIFIKASI 6

1. Kodefikasi

C10MII01 Kualifikasi 6 Bidang Industri Mi Instan Area Produksi

2. Deskripsi

Kualifikasi jenjang ini meliputi:

- memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan keahlian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengoordinasian, evaluasi, dan pengembangan kegiatan produksi dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- menguasai konsep teoritis secara umum maupun khusus secara mendalam terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengoordinasian, evaluasi, dan pengembangan kegiatan produksi dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
- mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
- mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kepemimpinan, berinisiatif, teliti, dengan analisis, antisipatif, dan cara pikir kritis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengoordinasian, evaluasi, dan pengembangan kegiatan produksi dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada Industri Mi Instan, dapat mengorganisir dan bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan nilai budaya setempat, menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman, integritas, menghormati pendapat pihak lain yang disampaikan dengan pola komunikasi dua arah yang efektif, serta dapat menunjukkan mutu kerja diri sendiri dan orang lain dalam organisasinya sesuai dengan sasaran hasil kerja yang ditetapkan di bidang Industri Mi Instan.

Secara umum, Kualifikasi jenjang ini memiliki sikap kerja:

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;

- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *original* orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran Kerja
- Kualifikasi jenjang ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja di bidang Industri Mi Instan dengan melakukan pekerjaan yang bervariasi di antaranya merencanakan, mengontrol pelaksanaan, mengawasi, mengoordinasi, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan produksi dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya serta menganalisis sumber masalah yang timbul serta menyusun langkah/tindakan perbaikannya pada Industri Mi Instan sehingga pekerjaan dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
5. Kemungkinan Jabatan
- Kualifikasi jenjang ini memiliki kemungkinan jabatan meliputi:
- a. *department head*;
 - b. asisten manajer;
 - c. manajer; dan
 - d. senior manajer.
6. Aturan Pengemasan
- Kualifikasi jenjang ini memiliki aturan pengemasan paling sedikit 11 (sebelas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian sebagai berikut:
- a. 7 (tujuh) unit kompetensi inti; dan
 - b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
KOMPETENSI INTI		
1.	C.10MII04.017.1	Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan
2.	C.10FNB06.033.1	Mengontrol Pelaksanaan Proses Produksi
3.	C.10FNB06.034.1	Menganalisis Efisiensi Produksi
4.	C.15ALK05.037.1	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
5.	C.20KIM01.021.1	Mengelola Pendistribusian Pekerjaan
6.	C.20KIM01.025.1	Melakukan Supervisi
7.	C.20IPH02.020.1	Melakukan <i>Problem Solving</i>
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	C.10MII04.016.1	Membuat Prosedur Kerja
2.	C.10FNB06.036.1	Menganalisis <i>Losses</i> pada Proses Produksi
3.	C.106210.001.01	Membuat Jadwal Produksi
4.	C.20IPH01.006.1	Menyusun Rencana <i>Capital Expenditure</i> (Capex)
5.	C.20IPH02.018.1	Menyusun Rencana <i>Operating</i>

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi
		<i>Expenditure</i>
6.	C.221110.014.01	Menindaklanjuti Masalah Produksi

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih